



PERATURAN NAGARI AWA KUNJANG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH NAGARI AWA KUNJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AWA KUNJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Nagari dapat Menyusun Rencana Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas dapat ditetapkan dengan Peraturan Nagari Awa Kuning tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kewenangan Nagari.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari.
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di kabupaten Pasaman Barat.
9. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/ /Bup-Pasbar Tahun 2014 tentang Penunjukkan /Penetapan Wali Nagari Aua Kuniang periode 2014-2020.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AUA KUNJIANG
DAN
WALI NAGARI AUA KUNJIANG
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI AUA KUNJIANG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH NAGARI AUA KUNJIANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.

5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari

8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagari dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BAMUS adalah BAMUS Nagari Aua Kuniang ;

10. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari Aua Kuniang sebagai unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksanaan Teknis dan Unsur Kewilayahan.

11. Staf Perangkat Nagari adalah unsur staf yang diangkat oleh Wali Nagari untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari .

14. Jorong adalah wilayah bagian nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari.

15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

Pasal 2

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI

- (1) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Nagari;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Keuangan; dan
 - b. Urusan Perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan, Tata Usaha dan Umum;
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan nagari serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (4) Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Jorong.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI WALI NAGARI

Pasal 6

- (1) Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - (1) bertugas melaksanakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - (2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Nagari;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - d. menetapkan Peraturan Nagari;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - f. membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Nagari;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Nagari secara partisipatif;
- n. mewakili Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentrman dan ketertiban, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, meliputi melakukan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu

Sekretariat Nagari

Paragraf 1

Sekretaris Nagari

Pasal 8

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan Urusan Ketatausahaan, meliputi :
 - 1. melaksanakan urusan tata naskah;
 - 2. pengelolaan administrasi surat menyurat dan ekspedisi;
 - 3. pengelolaan arsip desa; dan
 - 4. penyusunan rancangan regulasi Nagari meliputi Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari, dan Keputusan Wali Nagari;
 - b. melaksanakan Urusan Umum, meliputi :

Bagian Kedua

- (1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi urusan perencanaan, meliputi :
 - a. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
 - b. inventarisasi data dan penyusunan perencanaan pembangunan Nagari;
 - c. monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. penyusunan laporan Nagari.

Pasal 10

Paragraf 3
Kepala Urusan Perencanaan

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, meliputi :
 - a. pengurusan administrasi keuangan;
 - b. pengadmisistrasian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran;
 - c. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - d. pengadmisistrasian penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

Pasal 9

Paragraf 2
Kepala Urusan Keuangan

1. pengelolaan administrasi Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
 2. penyediaan prasarana Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
 3. penyediaan prasarana kantor nagari;
 4. pengelolaan perpustakaan nagari;
 5. penyajian rapat-rapat;
 6. pengelolaan aset nagari;
 7. penyajian kegiatan perjalanan dinas; dan
 8. pelayanan umum.
- c. melaksanakan Urusan Keuangan, meliputi :
 1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. pengadmisistrasian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran;
 3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. pengadmisistrasian penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
 - d. melaksanakan Urusan Perencanaan, meliputi :
 1. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari;
 2. inventarisasi data dan penyusunan perencanaan pembangunan nagari;
 3. monitoring dan evaluasi program; dan
 4. penyusunan laporan nagari.

Kepala Seksi

Paragraf 1

Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Wali sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - b. pembinaan masalah pertanahan;
 - c. pembinaan ketentrangan dan ketertiban;
 - d. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - e. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik;
 - f. pembinaan dan pengelolaan administrasi kependudukan;
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah;
 - h. pendataan dan pengelolaan monografi nagari; dan
 - i. pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Paragraf 2

Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - b. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pertambangan dan energi, serta pariwisata;
 - d. pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan nagari yang membidangi pembangunan;
 - e. pendataan dan pengelolaan profil nagari; dan
 - f. mengembangkan perekonomian masyarakat nagari.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi :

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- c. pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
- d. pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. pembinaan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Bagian Keempat
Jorong
Pasal 14

- (1) Jorong dipimpin oleh seorang Kepala Jorong yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya di Kejorong.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Jorong memiliki fungsi :
 - a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan mobilitas kependudukan;
 - d. penataan dan pengelolaan wilayah Kejorong;
 - e. pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
 - f. pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - g. pelaksanaan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari, Keputusan Kepala Nagari, dan peraturan perundangan lainnya.
- (4) Wilayah Kejorong di Nagari Aua Kuniang meliputi :
 - a. Jorong Pinaga
 - b. Jorong Padang Tujuah
 - c. Jorong Sukamenanti
 - d. Jorong Lubuak Landua
 - e. Jorong Lembah Binnang, dan
 - f. Jorong Bukik Nilam

Paragraf Kelima

Uraian Tugas Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala

Jorong

Pasal 15

Uraian kerja Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Jorong akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

BAB V
STAF PERANGKAT NAGARI

Pasal 16

- (1) Sekretariat Nagari dan Seksi-seksi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh staf Perangkat Nagari sesuai dengan beban kerja, kemampuan keuangan nagari, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan atau kepada Kepala Seksi masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Nagari bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan pemerintah desa bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

- (1) Setiap bawahan di lingkungan pemerintah nagari wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas setiap bawahan wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari berubah menjadi sebagai berikut :

- a. Wali Nagari menjadi Wali Nagari;
- b. Sekretaris Nagari menjadi Sekretaris Nagari;
- c. Kepala Urusan Pemerintahan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan;
- d. Kepala Urusan Pembangunan menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan;
- e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat menjadi Kepala Seksi Pelayanan, Tata Usaha dan Umum;
- f. Bendahara Nagari menjadi Kepala Urusan Keuangan;
- g. Kepala Urusan Umum menjadi Kepala Urusan Perencanaan;
- h. Kepala Jorong menjadi Kepala Jorong;
- i. Staf Perangkat Nagari menjadi Staf Perangkat Nagari.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Aua Kuniang

Ditetapkan di Padang Tjuuah
pada tanggal Maret 2017

WALI NAGARI AUA KUNIANG,



Diundangkan di Padang Tjuuah
pada tanggal Maret 2018


SEKRETARIS NAGARI AUA KUNIANG,


DASMONSAP

LEMBARAN NAGARI AUA KUNIANG TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN NAGARI AUA KUNING
 NOMOR 04 TAHUN 2018
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA PEMERINTAH NAGARI AUA
 KUNING

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari



WALI NAGARI AUA KUNING,



BERITA ACARA

Nomor : 4 /BA.AK/ - 2018

**KESEPAKATAN BERSAMA
WALI NAGARI AUA KUNANG DENGAN BAMUS NAGARI AUA KUNANG
TENTANG**

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI AUA KUNANG

NAGARI AUA KUNANG KECAMATAN PASAMAN

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **enam belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

HENDRO,S.Pd : Wali Nagari Aua Kunang dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Aua Kunang yang beralamat di Padang Tjuah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

SYAIFUL : Ketua Bamus Nagari Aua Kunang

SUPARMAN DT. R BASA : Wakil Ketua Bamus Nagari Aua Kunang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAMUS Nagari Aua Kunang** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **Pihak Kedua** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Nagari yang telah diajukan oleh **Pihak Pertama** dengan penyesuaian dan perubahan.
2. **Pihak Pertama** dapat menerima dengan baik penyelesaian Rancangan Peraturan Nagari Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Nagari yang diajukan tersebut
3. Selanjutnya **Pihak Pertama** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
4. **Pihak Pertama** akan menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.











Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

HENDRO,S.Pd
WALI NAGARI AUA KUNANG
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

SYAIFUL
WAKIL KETUA BAMUS AUA KUNANG
KEC. PASAMAN
KETAUA BAMUS AUA KUNANG
SUPARMAN DT. RANGKAYO BASA


DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 16 Maret 2018
 Jam : 09.00 Wib s/d selesai
 Tempat : Sekretariat Bamus Nagari Aua Kuningang
 Acara : Paripurna Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Aua Kuningang

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SYAIFUL	Bd. Bamus	Medang Ruyung	
2	Suparman D. Ruy Raso	Wk. Ketua	Skn.	
3	Kharinus	Ket. Komis. B		
4	Fernis. A.wo	Ket. Komis. A	Let. Lembang	
5	Sartana	Ket. Komis. C		
6	Hanka	Angg. Komis. B	Madang	
7	Bamun	Ket. Komis. A	Lbh. Bimuang	
8	Mina Wati	Angg. Komis. A		
9	DESKAWATI, S. Sos. I	Sek. Bamus	Lb. Bimuang	
10				
11				
12				
13				
14				

BAMUS NAGARI AUA KUNINGANG

 SYAIFUL


WALI NAGARI AUA KUNINGANG

 HENDRO, S.P
